



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Jendral Sudirman No. 21 Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai 92611  
Telp.0482-21226 Fax 0482.21226

---

KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PADA SUB KEGIATAN  
PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA  
LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI  
TAHUN ANGGARAN 2022

**KEPALA DINAS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Tahun Anggaran 2022, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Pembinaan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 175);
25. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);
26. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);
27. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 47);
28. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 66);


29. Keputusan Bupati Nomor 669 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022;
30. Keputusan Bupati Nomor 871 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinasi Pelaksana Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
31. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pada Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas :  
a. mengkoordinir pelaksanaan promosi wisata daerah;  
b. melakukan fasilitasi promosi wisata daerah; dan  
c. melaksanakan fungsi promosi wisata.
- KETIGA : Panitia Pelaksana kegiatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu Desain Grafis dan Pengelola Website.
- KEEMPAT : Desain Grafis dan Pengelola Website membantu pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diberikan jasa upah kerja setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan upah kerja sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022, dengan kode rekening 3.26.03.2.01.01.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal, 5 Januari 2022



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sinjai;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sinjai;
6. Kabag. Hukum dan Hak Asazi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai;
7. Kabag. Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PADA SUB KEGIATAN  
PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA  
LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI KABUPATEN SINJAI TAHUN  
ANGGARAN 2022

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PADA SUB KEGIATAN  
PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK,  
DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI  
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022

<b>No.</b>	<b>Nama/Jabatan</b>	<b>Kedudukan Dalam Tim</b>	<b>Besaran Upah Kerja</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Kegiatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.	Pengarah	-	12 Bulan
2.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.	Penanggung Jawab	-	12 Bulan
3.	Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata.	Ketua	-	12 Bulan
4.	Andi Purnama Pabbenteng, SE Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Sekretaris	-	12 Bulan
5.	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata.	Anggota	-	12 Bulan
6.	Kepala Bidang Kebudayaan.	Anggota	-	12 Bulan
7.	Andi Yuvita, S.Sos Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Anggota	-	12 Bulan
8.	Romi Rompe Gading, SE Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Anggota	-	12 Bulan
9.	Nur Syamsu, S.Sos Pamong Budaya.	Anggota	-	12 Bulan



No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Besaran Upah Kerja	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan
1	2	3	4	5
10.	Andi Jumiarti Nur Amran, S.Sos Pamong Budaya.	Anggota	-	12 Bulan
11.	Mustikawati, S.Sos Pamong Budaya.	Anggota	-	12 Bulan
12.	Drs. H. Muh. Tahir Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Anggota	-	12 Bulan
13.	Amran Ahmad, S.IP Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Anggota	-	12 Bulan
14.	Ina Mazriyana, S.ST.Par Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Anggota	-	12 Bulan
15.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.	Anggota	-	12 Bulan
16.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	-	12 Bulan
17.	Sofan Sofyan.	Desain Grafis	Rp. 500.000,-	12 Bulan
18.	Nurfaizin Isnain, S.AP.	Editor	Rp. 350.000,-	12 Bulan
19.	Syamsinar, S.Pd.	Editor	Rp. 350.000,-	12 Bulan



KEPALA DINAS PARIWISATA DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI,

**Drs. YUHADI SAMAD, M.Si**  
NIP. 19740509 199302 1 001